

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1954 TENTANG

## PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NR 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu segera

ditetapkan suatu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan

pengajaran di sekolah yang berlaku untuk seluruh Indonesia;

bahwa untuk itu, sambil menunggu undang-undang tentang dasardasar pendidikan dan pengajaran yang lebih sempurna, dapat dipergunakan Undang-undang Nr 4 tahun 1950 dari Republik

Indonesia dahulu;

Mengingat : Undang-undang No 4 tahun 1950 Republik Indonesia dahulu tentang

dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah jo pasal 89 Undang-

undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mengingat pula: Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan

Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dahulu tanggal

Jakarta 30 Juni 1950;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

### **MEMUTUSKAN:**

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan undang-undang ini, menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA.

#### Pasal 1

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang No. 4 tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1954 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

## **SUKARNO**

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN, ttd MUHAMMAD YAMIN

Diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954 MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NO 38 TAHUN 1954